

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah tertulis bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat menyerahkan segala urusannya kepada daerah tidak lain tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat banyak melalui fungsi pemerintahan yakni pada pelayanan, pemberdayaan, pengaturan serta pembangunan yang bersifat merata, adil dan jelas.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Meskipun Negara Republik Indonesia menganut prinsip Negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada pemerintah pusat namun karena heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka desentralisasi atau distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah berotonom. Daerah otonom memiliki hak mengurus dan membuat peraturan daerahnya masing-masing.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”.

Pembangunan di Negara Indonesia dari hari ke hari, tahun ke tahun semakin bertambah dengan pesat. Apalagi dilihat dari perkembangan daerah ke daerah, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan daerah itu pula. Indonesia memberi kewenangan kepada daerah untuk mengurus anggaran rumah tangga sendiri atau disebut dengan otonomi daerah. Otonomi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada Negara Kesatuan maupun pada Negara Federasi.

Selain memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk menjalankan mengatur dan mengurus rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga mengatur wewenang pemerintahan pusat harus dijalankan. Pengaturan kewenangan ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih tugas dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam hal kewenangan pemerintah pusat tertera dalam pasal 9 ayat (2) berbunyi bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat

sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) meliputi : politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiscal nasional; dan agama.

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini pemerintah membagi urusan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan urusan Pemerintahan Umum. Dalam pasal 9 ayat (3) “Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota”. Serta pada pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak dengan Pelayanan Dasar.

Pada pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan Penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Dan pada pasal 12 ayat (2) yaitu Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdapat pada pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan hidup;

- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan Informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Salah satu contoh daerah kabupaten yakni Indragiri Hulu. Indragiri Hulu menjalankan salah satu otonomi daerah yakni pengurusan retribusi dan izin di daerah. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hulu yang membahas tentang perizinan retribusi trayek yakni Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2012.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 03 tahun 2012 tentang perizinan tertentu terdiri dari beberapa retribusi yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi gangguan dan retribusi trayek. Pada penelitian ini, fokus penelitian pada perizinan trayek. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat harus mengurus izin mendirikan bangunan, izin gangguan dan izin trayek karena untuk penertiban dan pengawasan, agar pemerintah dapat mengorganisasikan apabila ada efek buruk yang ditimbulkan. Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi atau besar pula

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten Indragiri Hulu adalah menertibkan Izin Trayek angkutan umum, khususnya dikecamatan Rengat.

Berkaitan dengan Izin Trayek, adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di kabupaten Indragiri Hulu tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Salah satunya dikecamatan Rengat, yang disorot adalah pelanggaran dalam bidang transportasi yakni perizinan trayek angkutan umum. Adanya perizinan angkutan umum adalah untuk memberikan kepastian hukum dan hak bagi pemilik angkutan umum agar dapat mengoperasikan kendaraannya.

Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota dan desa, kereta api, angkutan air dan angkutan udara (Warpani, 2000). Fokus penelitian ini pada angkutan umum pedesaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. (Studi Retribusi Izin Trayek Transportasi Darat di Kecamatan Rengat), terdapat beberapa pasal yang terindikasi belum terimplementasi dengan baik, yaitu :

1. Pada Pasal 21 disebutkan bahwa Retribusi Izin Trayek dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dalam daerah. Namun pada pelaksanaannya masih ada angkutan penumpang umum, khususnya angkutan pedesaan yang belum dipungut retribusi izin trayek.
2. Pada Pasal 35 disebutkan bahwa dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, namun dalam pelaksanaannya masih ada wajib retribusi yang tidak membayar sanksi administratif tersebut.

Pada fenomena diatas, pelaksanaan pasal 21 yaitu diwajibkan pada seluruh angkutan umum pedesaan untuk membayar izin trayek sesuai peraturan yang ditetapkan daerah kabupaten Indragiri Hulu dan apabila terjadi keterlambatan

pembayaran, maka sesuai pasal 35 akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% dari jumlah retribusi yang terhutang.

Kota Rengat saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat, hal ini juga bisa menyebabkan angkutan transportasi darat menjadi lebih banyak, dan dilihat dari tahun-ke tahun jumlah angkutan darat tersebut sudah banyak yang memiliki Izin Trayek, dari mereka membuat Izin Tersebut, bisa menjadi menambah pendapatan asli daerah (PAD) . Pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pasal 34 dijelaskan tata cara pembayaran izin trayek, yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
4. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.
5. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas.
6. Bendahara Penerimaan Dinas memberikan bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon IMB.
7. Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke Kas Daerah seluruh retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 x 24 jam.

Tabel 1.1 Jumlah Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Yang Telah Mengurus Izin Trayek dan jumlah setoran PAD tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Izin Trayek	Nama Perusahaan	PAD (Rp)
2015	68	KOPPADAR	2.040.000
2016	54	KOPPADAR	1.620.000
2017	45	KOPPADAR	1.350.000

Sumber : Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu, 2017

Berdasarkan data diatas telah terjadi penurunan setiap tahunnya teritung dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Jika ini tidak ditanggapi oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu, maka akan ditakutkan terjadinya penurunan pendapatan asli daerah(PAD) di Kabupaten indragiri hulu dari sektor retribusi izin trayek transportasi darat dikecamatan rengat. Adapun jumlah besarnya tarif retribusi izin trayek yaitu sebagai berikut :

- a. Mini bus/oplek dikenakan tarif izin trayek sebesar Rp. 40.000,-
- b. Bus Sedang dikenakan tarif izin trayek sebesar Rp. 50.000,-
- c. Bus Besar dikenakan tarif izin trayek sebesar Rp. 60.000,-

Pada tabel 1.2 terlihat masih adanya angkutan yang tidak memiliki Izin trayek yang beroperasi di kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

Tabel 1.2: Daftar Nama Angkutan Umum yang tidak Membayar Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 sampai 2017

No	Nama Angkutan Umum	TNKB	Jenis Kendaraan
1	KOPPADAR	BM 7004 BU	MITSHUBISHI L-300
2	KOPPADAR	BM 7013 BU	MITSHUBISHI L-300
3	KOPPADAR	BM 7018 BU	MITSHUBISHI L-300
4	KOPPADAR	BM 7028 BU	MITSHUBISHI L-300
5	KOPPADAR	BM 7036 BU	MITSHUBISHI L-300
6	KOPPADAR	BM 7038 BU	MITSHUBISHI L-300
7	KOPPADAR	BM 7477 BU	MITSHUBISHI L-300
8	KOPPADAR	BM 7465 BU	MITSHUBISHI L-300
9	KOPPADAR	BM 7481BU	MITSHUBISHI L-300
10	KOPPADAR	BM 7503 BU	MITSHUBISHI L-300
11	KOPPADAR	BM 7509 BU	MITSHUBISHI L-300
12	KOPPADAR	BM 7516 BU	MITSHUBISHI L-300
13	KOPPADAR	BM 7809 BU	MITSHUBISHI L-300
14	KOPPADAR	BM 7989 BU	MITSHUBISHI L-300
15	KOPPADAR	BM 7977 BU	MITSHUBISHI L-300
16	KOPPADAR	BM 7988 BU	MITSHUBISHI L-300
17	KOPPADAR	BM 7983 BU	MITSHUBISHI L-300

18	KOPPADAR	BM 7308 KU	MITSHUBISHI L-300
19	KOPPADAR	BM 7038 BU	MITSHUBISHI L-300
20	KOPPADAR	BM 7485 BU	MITSHUBISHI L-300
21	KOPPADAR	BM 7308 BU	MITSHUBISHI L-300
22	KOPPADAR	BM 7465 BU	MITSHUBISHI L-300
23	KOPPADAR	BM 7485 BU	MITSHUBISHI L-300
24	KOPPADAR	BM 7465 BU	MITSHUBISHI L-300
25	KOPPADAR	BM 7516 BU	MITSHUBISHI L-300
26	KOPPADAR	BM 7715 BU	MITSHUBISHI L-300
27	KOPPADAR	BM 7852 BU	MITSHUBISHI L-300
28	KOPPADAR	BM 7639 GU	MITSHUBISHI L-300
29	KOPPADAR	BM 7308 BU	MITSHUBISHI L-300
30	KOPPADAR	BM 7481 BU	MITSHUBISHI L-300
31	KOPPADAR	BM 7032 BU	MITSHUBISHI L-300
32	KOPPADAR	BM 7950 BU	MITSHUBISHI L-300
33	KOPPADAR	BM 7300 KU	MITSHUBISHI L-300
34	KOPPADAR	BM 7707 GU	MITSHUBISHI L-300
35	KOPPADAR	BM 7880 BU	MITSHUBISHI L-300
36	KOPPADAR	BM 7018 BU	MITSHUBISHI L-300
37	KOPPADAR	BM 7038 BU	MITSHUBISHI L-300
38	KOPPADAR	BM 7465 BU	MITSHUBISHI L-300
39	KOPPADAR	BM 7303 BU	MITSHUBISHI L-300
40	KOPPADAR	BM 7516 BU	MITSHUBISHI L-300
41	KOPPADAR	BM 7034 BU	MITSHUBISHI L-300
42	KOPPADAR	BM 7308 KU	MITSHUBISHI L-300
43	KOPPADAR	BM 7481 BU	MITSHUBISHI L-300
44	KOPPADAR	BM 7032 BU	MITSHUBISHI L-300
45	KOPPADAR	BM 7950 BU	MITSHUBISHI L-300
46	KOPPADAR	BM7830 BU	MITSHUBISHI L-300

Sumber : Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu, 2017

Terlihat pada tabel 1.2 diatas pada tahun 2015,2016 dan 2017 masih terdapat angkutan umum yang tidak membayar RetribusiIzin Trayek di Kabupaten Indragiri Hulu Terutama Di Kecamatan Rengat. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa di kabupaten Indragiri Hulu Terutama dikecamatan Rengat masih beroperasi angkutan umum yang tidak membayar Retribusi (pasal 21), namun tidak adanya sanksi yang tegas (Pasal 35) agar bisa menimbulkan efek jera kepada

angkutan umum yang tidak membayar Retribusi, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang.

Berdasarkan latar belakang diatas dan pengamatan penulis menemukan beberapa fenomena yaitu sebagai berikut :

1. Masih belum maksimalnya sosialisasi dari petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 yang mengenai Retribusi Izin Trayek.
2. Terindikasi bahwa petugas pada Dinas Perhubungan kurang memberikan sikap yang tegas terhadap angkutan perdesaan yang tidak mempunyai surat izin tersebut, termasuk tidak memberikan sanksi yang tegas.
3. Terindikasi tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, khususnya pasal 35 yang menyatakan dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Berdasarkan fenomena diatas disinyalir implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 masih belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat masih adanya pelaksanaan peraturan daerah belum mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut timbul keinginan penulis untuk menentukan kebenaran hasil pengamatan tersebut melalui penelitian ilmiah. Penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini karena izin trayek ini memerlukan kepastian aspek yang harus diperlukan dengan srius, disamping alasan tersebut jika

permasalahan ini tidak diatasi dengan selesai maka dikhawatirkan tidak akan berubah dan kinerja petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu tidak akan mencapai apa yang diharapkan. Sementara harapan Izin Trayek yang akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) tetap saja berupa harapan yang belum terwujud. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Retribusi Izin Trayek Transportasi Darat Di Kecamatan Rengat)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, bahwa masih banyak angkutan umum yang masih mengangkut penumpang umum, sedangkan angkutan tersebut tidak memiliki Izin Trayek, namun masih bisa beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya dikecamatan Rengat, dan suatu indikasi bahwa armada angkutan penumpang umum tersebut tidak mendapatkan pengawasan atau pengendalian dari petugas Dinas Perhubungan Informasi dan komunikasi serta berdampak dapat mengurangi penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor angkutan Umum, Sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu mengenai Izin Retribusi Trayek Di kabupaten Indragiri Hulu?.

C. Tujuan dan Kegiatan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan peneliti yang diharapkan penulis dari kegiatan yang dilakukan peneliti, yaitu :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang Retribusi Izin Trayek di Kecamatan Rengat Barat.
- b. Bagi Akademis, Sebagai sumbangan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang Retribusi Izin trayek di Kecamatan Rengat Barat.
- c. Bagi Teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan topik yang dibahas